

## BAB III

### KECAKAPAN DIREKTUR PERSEROAN PERORANGAN YANG BERUSIA 17 TAHUN SEBAGAI PENGHADAP NOTARIS

#### 3.1 Berbagai Parameter Kecakapan dalam Hukum Positif di Indonesia

Kewenangan hukum dan kewenangan bertindak memiliki pengertian yang berbeda. Kewenangan hukum adalah kewenangan yang mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang dan dimiliki oleh semua subjek hukum, sementara kewenangan bertindak dari subjek hukum dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya faktor usia, status perkawinan, status sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Wewenang hukum belum tentu cakap hukum. Seseorang yang mempunyai wewenang hukum, belum tentu cakap hukum. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila ia telah dianggap mampu untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya.<sup>60</sup>

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata mengatur tentang mereka yang tidak cakap hukum. Tidak cakap di sini berarti bahwa menurut Undang-Undang mereka dilarang untuk melakukan tindakan hukum, terlepas dari kenyatannya apakah mereka mampu memahami konsekuensi dari tindakan-tindakannya.<sup>61</sup> Kriteria tidak cakap yang ada dalam Pasal 1330 KUH Perdata antara lain :

- a. Mereka yang belum dewasa atau di bawah umur;

---

<sup>59</sup> Sri Warijati, *Op. Cit.*, h. 62

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Dedik Arifianto, Dominikus Rato, dan Edy Sriono, Kecakapan Seseorang dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adar Suku Tengger, Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa, 2014, h. 6

- b. Mereka yang berada di bawah pengampuan, karena tidak sehat pikirannya, pemabuk, dan pemboros;
- c. Orang-orang perempuan dalam perkawinan (wanita kawin), namun ketentuan ini telah dihapus dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>62</sup> Dan dalam perkembangan hukum perdata saat ini, dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, seorang suami juga perlu izin dari istrinya, misalnya ketika ingin menjaminkan harta bersama dalam perjanjian kredit.<sup>63</sup>

Mengenai istilah dewasa ini, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Dewasa politik, contohnya adalah batasan umur 17 tahun untuk dapat mengikuti pemilu.
- b. Dewasa seksual, contohnya adalah batasan umur 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).
- c. Dewasa hukum, yaitu batasan umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap untuk bertindak dalam hukum.

Dalam hukum keperdataan, unsur usia memiliki peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai

---

<sup>62</sup> Sanawiah dan Muhammad Zainul, *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5 Issue 1, Juni 2018, h. 9

<sup>63</sup> Hasim Purba dan Muhammada Hadyan Y. Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 113

<sup>64</sup> I Made Jaya Winata, *Batas Umur Dewasa Bagi Masyarakat Hukum Adat Desa Adat Sanur Propinsi Bali dalam Pembuatan Akta Perjanjian di Hadapan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, h. 40-41

subjek hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Tindakan hukum ini akan mengakibatkan munculnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum ini berkaitan dengan faktor kedewasaan yang berdasarkan usia, sedangkan yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang akan menimbulkan akibat hukum.<sup>65</sup>

Untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, harus memenuhi unsur kedewasaan yang pada umumnya dilihat dari usia. Terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan batasan-batasan antara lain yang berkaitan dengan umur untuk memberikan unsur perlindungan.<sup>66</sup>

Secara umum, batasan usia dewasa dalam bidang keperdataan mengikuti ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yaitu berusia genap 21 tahun. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan usia 21 tahun adalah setelah genap melewati 21 tahun. Usia 21 tahun yang kurang satu bulan atau bahkan satu hari masih akan termasuk usia 20 tahun, bukan 21 tahun. Akan tetapi dalam perkembangannya, banyak Undang-Undang di Indonesia yang memiliki pengaturan sendiri mengenai batasan usia dewasa, antara lain :

- a. KUH Perdata, dalam pasal 330 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap usia 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.
- b. KUHP, dalam Pasal 45 dan 82 menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 16 tahun.

---

<sup>65</sup> Kurniasih BR Bangun, *Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis tentang Perjanjian Bangun Bagi)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, h. 66

<sup>66</sup> *Ibid.*

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusi dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, dalam Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.
- g. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi penghadap adalah berusia minimal 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

- i. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa pria dan wanita dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah berusia 19 tahun.
- j. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 menyebutkan bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun, dengan catatan bahwa orang tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah menikah.

Di Indonesia juga mengenal asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa ketentuan yang khusus dapat menyampingkan ketentuan yang umum, sehingga dalam praktiknya, apabila peraturan perundang-undangan telah menentukan secara khusus mengenai batasan usia, maka akan mengikuti ketentuan tersebut, namun apabila tidak diatur secara khusus, maka akan mengikuti Pasal 330 KUH Perdata, yaitu genap berusia 21 tahun, dan bagi pihak yang belum berusia 21 tahun dapat dimintakan pendewasaan.

Untuk dapat memenuhi kepentingannya, maka bagi mereka yang tidak cakap atau tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakilkan oleh pihak yang telah ditunjuk untuk mewakilinya. Untuk kepentingan anak yang belum dewasa diwakilkan oleh orangtuanya, seperti yang diatur dalam Pasal 47 UU Perkawinan. Untuk kepentingan anak yang berada di bawah perwakilan diwakilkan oleh walinya, seperti yang diatur dalam Pasal 50 UU Perkawinan. Dan untuk orang dewasa yang berada di bawah pengampuan diwakilkan oleh wali pengampunya, seperti yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata.

Dalam konsep perdata dikenal istilah pendewasaan. Pendewasaan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :<sup>67</sup>

a. Pendewasaan penuh

Pendewasaan penuh ini dilakukan terhadap anak yang telah berusia dua puluh tahun. Surat pendewasaan ini akan diberikan oleh Presiden (menteri Kehakiman) setelah melakukan perundingan dengan Mahkamah Agung. Permohonan yang diajukan harus juga menyertakan akta kelahiran, dan yang didengar adalah kedua orangtuanya yang hidup terlama, wali Badan Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas, dan keluarga sedarah semenda. Akibat hukum dari pendewasaan penuh ini adalah status hukum yang bersangkutan akan menjadi sama dengan status orang dewasa, tetapi apabila ingin melangsungkan perkawinan tetap memerlukan ijin dari orangtuanya.

b. Pendewasaan terbatas

Pendewasaan terbatas ini adalah pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu, dan dilakukan terhadap anak yang telah berusia 18 tahun. Surat pendewasaan ini akan diberikan oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya, namun apabila orangtua atau perwalian tidak setuju, maka pendewasaan terbatas tidak akan diberikan. Pengadilan Negeri akan mendengar kedua orangtua, atau wali jika wali adalah orang lain bukan orangtuanya, wali pengawas, keluarga sedarah atau semenda. Jika dianggap perlu, maka Hakim juga akan mendengarkan anak tersebut. Keputusan hakim

---

<sup>67</sup> I Made Jaya Winata, *Op. Cit.*, h. 35

akan menentukan hak-hak apa yang akan diberikan kepada anak tersebut.

Hak-hak tersebut hanya meliputi bidang-bidang tertentu, yaitu :

- 1) Menerima seluruh atau sebagian pendapatannya;
- 2) Mengeluarkan dan menggunakan pendapatnya;
- 3) Membuat suatu perjanjian sewa menyewa;
- 4) Menanami tanah-tanah miliknya;
- 5) Melakukan usaha-usaha yang perlu untuk itu;
- 6) Melakukan suatu kerajinan tangan;
- 7) Mendirikan dan ikut dalam suatu pabrik;
- 8) Melakukan mata pencaharian dan perniagaan.

Akibat hukum dari pendewasaan terbatas ini adalah status hukum dari anak tersebut akan menjadi sama dengan status orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu seperti di atas.

Terhadap pendewasaan ini, apabila hakim berpendapat seseorang telah dinyatakan dewasa, maka harus ditentukan juga secara jelas wewenang apa saja yang diberikan. Setelah memperoleh pernyataan tersebut, maka seorang anak yang belum dewasa tersebut sehubungan dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya akan dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Apabila wewenang yang telah diberikan tersebut disalahgunakan, maka atas permintaan orangtua atau wali, pernyataan dewasa itu akan dicabut oleh hakim.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

### 3.2 Kecakapan Direktur Perseroan Perorangan yang Berusia 17 Tahun Sebagai Penghadap Notaris

#### 3.2.1 Ketentuan Kecakapan Sebagai Penghadap Notaris

Alat pembuktian di pengadilan antara lain dapat berupa tulisan. Pembuktian dengan tulisan ini dapat dilakukan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Sementara tulisan di bawah tangan atau yang disebut dengan perjanjian di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, dan tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.<sup>69</sup>

Perbedaan keduanya adalah ketika dipergunakan sebagai alat bukti. Akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sehingga akta tersebut harus dilihat demikian apa adanya, tanpa perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain sesuai dengan apa yang tertulis dalam akta tersebut. Perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika para pihak mengakuinya, maka perjanjian di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, namun apabila ada salah satu pihak yang menyangkal, maka beban pembuktian akan diserahkan kepada pihak yang menyangkal perjanjian tersebut.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Erick M. Zougira, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Berdasarkan KUHP*, Lex Crimen, Vol. VI No. 7, September 2017, h. 80

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 81



Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang berarti apabila akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan yang diajukan oleh tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada akta otentik tersebut sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalam akta otentik tersebut menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup dalam pengambilan putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>71</sup>

Karakter yuridis akta Notaris, yaitu :<sup>72</sup>

- a. Akta notaris wajib dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan dalam UUJN
- b. Akta notaris dibuat karena adanya permintaan dari para pihak, dan bukan keinginan dari Notaris
- c. Meskipun nama Notaris tercantum dalam akta, namun dalam hal ini Notaris tidak bertindak sebagai pihak bersama-sama dengan para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
- d. Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.

---

<sup>71</sup> Kunni Afifah, *Loc. Cit.*

<sup>72</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, h. 135

- e. Pembatalan atas akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Apabila ada yang tidak setuju, maka pihak tersebut dapat mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta tersebut dibatalkan dan tidak lagi mengikat dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Perkara pidana dan perdata dari akta notaris yang seringkali dipermasalahkan terutama dari segi formal, terutama mengenai :<sup>73</sup>

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam menghadap
- b. Pihak-pihak yang menghadap notaris
- c. Tanda tangan penghadap
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tetapi salinan akta dikeluarkan.

Akta notaris sebagai suatu produk dari pejabat publik, harus dinilai dengan menggunakan asas praduga sah, yaitu bahwa akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak lain yang menyatakan akta tersebut tidak sah dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Selama proses gugatan tersebut berlangsung dan belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tersebut tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 136

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 140

Berdasarkan substansi akta notaris dapat dibedakan menjadi :<sup>75</sup>

- a. Akta notaris yang deklaratif, yaitu substansi akta yang berisi pernyataan atau penegasan dari penghadap sendiri terhadap suatu hal tertentu. Akta ini dibuat oleh satu pihak saja untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak lainnya, misalnya pembuktian kepemilikan sebuah rumah. Daya ikat secara hukum atas akta ini tergantung pada penerimaan lain atas substansi tersebut.
- b. Akta notaris yang konstitutif, yaitu substansi akta yang isinya membuat hubungan hukum baru atau meniadakan hubungan hukum yang melahirkan hubungan hukum baru, yang berarti bahwa sebelumnya tidak ada hubungan hukum tetapi akibat adanya akta notaris tersebut maka terjadi suatu hubungan hukum, misalnya pemberian kuasa. Daya ikat secara hukum akta ini tergantung pada keinginan para pihak sendiri untuk melaksanakan substansi dari akta tersebut.

Menurut Achmad Sanusi, dari segi cara kerjanya, maka hukum dapat dibedakan menjadi hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Disebut hukum yang bersifat memaksa karena dalam keadaan apapun harus tetap dilaksanakan, oleh penegak hukum dan fungsionaris, serta tidak diperbolehkan melakukan penyimpangan dari hukum tersebut. Apabila terjadi penyimpangan, maka dalam bidang hukum perdata akan muncul akibat hukum yang membatalkan atau menjadi tidak sahnya suatu perbuatan hukum, sementara

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 140-141

dalam bidang hukum pidana akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi denda maupun sanksi penjara.<sup>76</sup>

Sementara itu, hukum yang bersifat mengatur bergantung pada syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hukum yang bersifat mengatur ini akan berlaku seperti hukum yang bersifat memaksa baik kepada fungsionaris atau bagi pencari keadilan yang berkepentingan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut antara lain :<sup>77</sup>

- a. Yang berkepentingan pada hukum yang mengatur membenarkan terjadi penyimpangan dengan tidak memberikan kebebasan tetapi justru menerima untuk tunduk pada hukum tersebut.
- b. Yang berkepentingan tidak tunduk pada hukum yang mengatur dan tidak menetapkan ketentuannya sendiri sehingga kekosongan yang ada memberikan tempat pada berlaku dan memaksanya hukum mengatur.

Dalam hal ini, UUJN juga memiliki sifat hukum yang memaksa, yang apabila tidak dipenuhi akan mendapatkan sanksi. Untuk ketentuan usia penghadap, harus sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 39 UUJN, yaitu berusia minimal 18 tahun. Apabila ketentuan usia ini tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat oleh Notaris akan menjadi tidak otentik lagi dan menjadi akta di bawah tangan. Hal ini telah dengan tegas telah disebutkan dalam Pasal 41 UUJN, yaitu apabila ketentuan dalam Pasal 39 mengenai penghadap dan Pasal 40 mengenai saksi tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

---

<sup>76</sup> Hasim Purba dan Muhammadiyah Hadyan Y. Purba, *Op. Cit.*, h. 161

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 161-162

### 3.2.2 Akibat Hukum dari Akta yang Dibuat oleh Direktur Perseroan Perorangan yang Berusia 17 Tahun

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Dilihat dari segi subjeknya, maka perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi :<sup>78</sup>

- a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban hanya pada satu pihak saja, misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah.
- b. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Peristiwa hukum adalah segala peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dalam hukum dikenal dua macam peristiwa hukum, yaitu :<sup>79</sup>

- a. Perbuatan subjek hukum manusia dan badan hukum, dapat dibedakan lagi menjadi perbuatan hukum dan perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum. Disebut dengan perbuatan hukum apabila perbuatan itu memiliki akibat hukum dan akibat tersebut dikehendaki oleh yang bertindak. Apabila akibat hukum dari perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh yang melakukannya atau salah satu dari yang melakukannya, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum. Terdapat dua macam perbuatan hukum, yaitu :

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 115-116

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 118-121

- 1) Perbuatan hukum bersegi satu, yaitu tiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari satu subjek hukum saja.
  - 2) Perbuatan hukum bersegi dua, yaitu tiap perbuatan yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua subjek hukum, dua pihak atau lebih, dimana setiap perbuatan hukum bersegi dua ini adalah merupakan suatu perjanjian.
- b. Peristiwa lain yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum, dapat dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu :
- 1) Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu, jadi akibat yang dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum.
  - 2) Perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan tersebut.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan karena adanya hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga apabila dilanggar maka orang-orang yang melanggar tersebut akan dapat dituntut di muka pengadilan.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 123

Akibat hukum dapat berupa :<sup>81</sup>

- a. Lahirnya, ubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b. Lahirnya, ubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum (hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya);
- c. Mendapat sanksi, yaitu apabila melakukan tindakan melawan hukum.

Ketika seseorang hendak menghadap kepada Notaris untuk membuat suatu perjanjian, maka haruslah memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan para pihak  
Kesepakatan di sini dimaknai bahwa para pihak membuat perjanjian dengan sadar dan sukarela. Apabila kemudian ditemukan adanya kekhilafan, paksaan, ancaman, atau penipuan, maka terhadap perjanjian tersebut dapat diajukan pembatalan.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum  
Kecakapan berarti bahwa para pihak telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.
- c. Adanya objek tertentu  
Dalam suatu perjanjian harus disebutkan apa yang menjadi objek perjanjian secara jelas.
- d. Adanya sebab yang halal

---

<sup>81</sup> Dedik arifianto, *Op. Cit.*, h. 7

Isi dari suatu perjanjian tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif atau syarat formil perjanjian, yang apabila tidak dipenuhi maka akan berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan cara dimintakan pembatalan melalui Hakim. Sedangkan syarat objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif atau syarat materiil perjanjian, yang apabila tidak dipenuhi maka akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>82</sup>

Dalam KUH Perdata dikenal tiga asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Ketiga asas tersebut adalah :

- a. Asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian dan menentukan sendiri isi dari perjanjian itu, sepanjang memenuhi ketentuan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, tidak melanggar undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik.<sup>83</sup>
- b. Asas konsensualisme. Asas ini berasal dari kata latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas ini merupakan dasarnya perjanjian dan perbuatan yang dilakukan sejak detik tercapainya kesepakatan.<sup>84</sup>
- c. Asas itikad baik. Asas ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilakukan secara jujur, yaitu dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan

---

<sup>82</sup> Agustinus DS. Dharma, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Vol. II No. 2, Juli-Desember 2015, h. 173

<sup>83</sup> Abdul H. Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, h. 82

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 84



kesusilaan. Asas ini merupakan salah satu dasar terpenting dari hukum perjanjian.<sup>85</sup>

Perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa atau di bawah umur, menurut hukum harus diwakilkan oleh orang tua. Menurut Pasal 1331 KUH Perdata, akibat hukum dari ketidak cakapan atau di bawah umur adalah perjanjian dapat dibatalkan. Apabila para pihak yang berkepentingan tidak memintakan pembatalan dan tidak memungkiri perjanjian, maka perjanjian itu tetap berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian.<sup>86</sup>

Dalam Pasal 1331 KUH Perdata tersebut menyatakan bahwa mereka yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu, tidak dikecualikan oleh undang-undang. Mereka yang telah cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat menyatakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami. Hal ini berarti bahwa yang berhak untuk membatalkan perjanjian adalah mereka yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, bukan orang lain. Selama perjanjian itu tidak merugikan dan tidak diajukan pembatalannya, maka perjanjian tersebut tetap sah dan berlaku.<sup>87</sup> Dalam Pasal 1454 KUH Perdata ditentukan bahwa pembatalan perjanjian ini memiliki batas waktu selama 5 tahun.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 86

<sup>86</sup> Kurniasih BR Bangun, *Op. Cit.*, h. 83

<sup>87</sup> Dedik arifianto, *Loc. Cit.*

### 3.2.2.1 Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan

Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri antar para pihak dengan kesepakatan dan persyaratan tertentu tanpa adanya suatu standar baku, dan hanya berdasarkan kepercayaan saja.<sup>88</sup>

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa melibatkan seorang pejabat umum.

Perbedaan mendasar antara akta otentik dan perjanjian di bawah tangan adalah bahwa perjanjian di bawah tangan hanyalah memberikan pembuktian sempurna demi keuntungan orang bagi siapa si penandatanganan hendak memberikan bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dan untuk kekuatan pembuktiannya berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya. Hal ini berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti.<sup>89</sup>

Dalam Pasal 1876 KUH Perdata dijelaskan bahwa apabila seseorang dihadapkan dengan suatu akta dibawah tangan, maka ia wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya dengan tegas. Apabila tandatangan tersebut dipungkiri, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila tandatangan tersebut diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka akta tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak yang bersangkutan. Dengan diakuinya tanda

---

<sup>88</sup> Ni Ny. Mariadi, *Akibat Hukum Akta Dibawah Tangan yang Didaftar (Waarmeking), dan atau Dilegalisasi*, Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Vol.2 No. 1, 2018, h. 30

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 34

tangan tersebut, maka para pihak mengakui pula isi dari akta tersebut, dan menyebabkan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formil. Sementara itu menurut Pasal 1875 KUH Perdata, kekuatan pembuktian materiil adalah para pihak yang mengakui tandatangan tersebut mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, dan berlakulah akta tersebut sesuai dengan undang-undang.<sup>90</sup>

Salah satu upaya bagi para pihak agar perjanjian di bawah tangan dapat lebih memerikan kepastian hukum adalah dengan mendaftarkan perjanjian tersebut (*waarmeking*) atau legalisasi kepada Notaris.<sup>91</sup>

Mengenai kekuatan alat bukti surat seperti dibahas pada Pasal 1874, 1874a, 1880 dalam buku IV KUH Perdata, dinyatakan bahwa surat-surat yang dimaksud perlu ada legalisasi dan *waarmeking* dari Notaris, meskipun kewenangan Notaris selain melegalisasi dan *waarmeking*, juga berwenang untuk mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, dan juga membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.<sup>92</sup>

Dalam Pasal 1875 KUH Perdata diatur mengenai kekuatan batas minimal pembuktian akta di bawah tangan, yaitu :<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Farhana Thahira, *Kekuatan Hukum Pembuktian Waarmeking di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08K/TUN/2013)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, h. 44

<sup>91</sup> Ni Ny. Mariadi, *Op. Cit.*, h. 30

<sup>92</sup> Bambang Arwanto dan Adillah bahirah, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 239-240

<sup>93</sup> Febri Rahmadhani, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmeking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Recital Review, Vol. 2 No. 2, 2020, h. 101-102

a. Nilai kekuatan pembuktiannya

Pada akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil :

- 1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (minimal 2 pihak) tanpa ada campur tangan pejabat yang berwenang
- 2) Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya
- 3) Isi dan tandatangan diakui

Apabila syarat tersebut diatas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, maka :

- 1) Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik
- 2) Nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat

b. Batas minimal pembuktiannya

Apabila keberadaannya yang sempurna memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga memiliki batas minimal pembuktian :

- 1) Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain
- 2) Pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian

c. Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapat berubah

Ada dua faktor yang dapat mengubah dan menurunkan nilai kekuatan dan batas pembuktian akta di bawah tangan, yaitu :

- 1) Terhadapnya diajukan bukti lawan
- 2) Isi dan tandatangan diingkari atau tidak diakui oleh pihak lawan.

Dalam kasus yang demikian, terjadi perubahan yang sangat substansial, yaitu kekuatan pembuktian yang melekat padanya turun menjadi bukti permulaan tulisan sedangkan batas minimalnya berubah menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan tambahan alat bukti lain.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi atau *waarmeking* dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim, meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membuktikan, tetapi secara *ex officio* hakim tidak dapat melakukan pembatalan suatu akta kalau tidak dimintakan oleh yang bersangkutan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta. Suatu akta dapat dimintakan pembatalannya apabila tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Maka hakim dapat membatalkan akta di bawah tangan tersebut hanya apabila dimintakan pembatalan dan terdapat bukti lawan.<sup>94</sup>

#### 3.2.2.2 Legalisasi

Legalisasi adalah pengesahan perjanjian di bawah tangan dimana para pihak datang ke hadapan Notaris dan kemudian Notaris membacakan dan menjelaskan isi perjanjian tersebut kepada para pihak, dan kemudian perjanjian tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris, dan baru kemudian dilegalisasi oleh Notaris.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Bambang Arwanto dan Adillah bahirah, *Op. Cit.*, h. 245

<sup>95</sup> Farhana Thahira, *Op. Cit.*, h. 45

Sesuai dengan pengertian tersebut, maka tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dilegalisasi adalah memastikan bahwa mereka yang menandatangani perjanjian tersebut adalah benar para pihak seperti yang tersebut dalam perjanjian tersebut. Notaris harus memeriksa data diri para pihak yang menghadap langsung kepada Notaris. Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kepastian tanggal dilakukannya penandatanganan perjanjian tersebut.<sup>96</sup>

Surat yang dilegalisasi ini memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan yang hanya diregister.<sup>97</sup>

### 3.2.2.3 *Waarmeking*

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UUJN, maka yang dimaksud dengan *waarmeking* adalah membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus. Tujuan dari *waarmeking* ini adalah agar salah satu pihak tidak menyangkal mengenai keberadaan surat tersebut sejak surat tersebut didaftarkan, dan bahwa surat tersebut diketahui oleh Notaris dan telah dibukukan dalam buku khusus.

*Waarmeking* termasuk dalam salah satu bentuk akta dibawah tangan. Dalam *waarmeking*, Notaris hanya mendaftarkan dan membukukan suatu akta, sehingga tanggung jawab Notaris adalah sebagai saksi yang membenarkan bahwa para pihak yang tercantum dalam akta benar telah membuat kesepakatan dan mendaftarkannya sesuai dengan tanggal yang dicantumkan pada akta yang dibukukan Notaris. Dalam *waarmeking*, Notaris tidak ikut membuat akta itu, serta

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 46

<sup>97</sup> Ni Ny. Mariadi, *Op. Cit.*, h. 34

tidak membacakan isi akta kepada para pihak, sehingga Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta maupun terhadap kebenaran tandatangan yang ada pada akta tersebut.<sup>98</sup>

Surat dibawah tangan yang telah *diwaarmeking* tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai suatu alat bukti terhadap pihak ketiga, akan tetapi untuk pihak pertama dan kedua dapat dijadikan sebagai alat bukti selama para pihak mengakui tandatangan dan isi akta tersebut. Kekuatan pembuktian surat yang telah *diwaarmeking* sama dengan akta di bawah tangan yang tidak didaftarkan, dimana artinya bahwa meskipun ada cap jabatan dan tandatangan Notaris dalam akta di bawah tangan tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hukum terhadap pembuktian.<sup>99</sup>

### 3.3 Kepastian Hukum Bagi Direktur Perseroan Perorangan yang Berusia 17 Tahun Sebagai Penghadap Notaris

Berbagai tujuan hukum menurut para ahli, antara lain :<sup>100</sup>

- a. Menurut Soedjono Dirdjosiswono, tujuan hukum akan memberikan peraturan-peraturan dalam pergaulan hidup untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat sehingga dapat tercipta suatu keadaan yang aman, tertib, dan adil.

---

<sup>98</sup> Farhana Thahira, *Op. Cit.*, h. 45

<sup>99</sup> Febri Rahmadhani, *Op. Cit.*, h. 101

<sup>100</sup> H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, h. 26-27

- b. Menurut Soerjono Soekanto dan Munir Fuady, tujuan hukum berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, dan kebahagiaan masyarakat.
- c. Menurut Van Kan dan Paul Scholten, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.
- d. Menurut Lawrence M. Friedman, tujuan hukum itu ada tiga, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- e. Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, tujuan hukum adalah kepastian dan sifat utama dari hukum adalah keadilan dan kemanfaatan.
- f. Menurut Achmad Ali, yang mengemukakan tujuan hukum sebagai berikut :
  - 1) Aliran etis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
  - 2) Aliran utilitis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan.
  - 3) Aliran juridis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Achmad Ali juga sependapat dengan Gustaf Radbruch yang menganut asas prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum. Skala prioritas yang dimaksud disini adalah bahwa tujuan hukum pertama-tama adalah mengusahakan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum. Idelanya adalah bahwa tujuan hukum dapat mewujudkan ketiga hal tersebut, namun apabila tidak memungkinkan maka digunakanlah skala prioritas.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, h. 28-29



Keadilan adalah nilai penting dalam hukum yang bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum haruslah memperhatikan keadilan.<sup>102</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, masyarakat menghendaki adanya kemanfaatan. Karena hukum dibuat untuk manusia, maka pelaksanaannya juga haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya yaitu menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kemanfaatan ini merupakan optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perorangan maupun masyarakat dari Negara.<sup>103</sup>

Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, yang akan menyebabkan orang hidup secara berkepastian karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jaminan kepastian hukum akan tampak apabila Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.<sup>104</sup>

Kepastian hukum ini menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini bermakna tidak

---


<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 105

<sup>103</sup> *Ibid.*, h. 111

<sup>104</sup> *Ibid.*, h. 114-115

menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis sehingga suatu norma tidak berbenturan dengan norma lain dan menimbulkan konflik norma.<sup>105</sup>

Adanya perbedaan parameter kecakapan dalam UUCK dan UUJN menimbulkan konflik norma bagi direktur perseroan perorangan ketika perlu untuk menghadap Notaris, karena meskipun telah dianggap cakap untuk mendirikan Perseroan Terbatas dan menjabat sebagai direktur sesuai dengan UUCK, namun ia masih dianggap belum cakap sebagai penghadap Notaris menurut UUJN. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum.



---

<sup>105</sup> R. Tony Prayogo, *Loc. Cit.*